

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara yang luas, Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang mewakili kelompok yang telah mencapai tujuan masing masing tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai kesatuan material dan spiritual. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada baris ke-4 dokumen tersebut yang berbunyi: Melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah serta memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan melaksanakan prakarsa proyek kemanusiaan yang berlandaskan pada Pancasila, kemandirian dan kemasyarakatan perkembangan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Untuk mencapai tujuan nasional dalam wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk yang beragam dan batas wilayah yang jelas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi negara menjadi beberapa bagian wilayah yang lebih kecil.

Pada tahun 1945 aliea 18 ayat (5) kitab dasar undang-undang dasar negara republik indonesia berbunyi sebagai berikut: Pemerintah Daerah mempunyai otonom yang diatur dan diolah oleh pemerintahan daerah demi kemakmurat rakyat, kecuali urusan negara secara sah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Hal ini merupakan representasi tersirat dari kesediaan daerah untuk menjalankan tugas otonominya. Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut: “Pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah oleh UndangUndang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Hal ini merupakan representasi tersirat dari kesediaan daerah untuk menjalankan tugas otonominya. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki kemampuan dan kemauan mengembangkan produk hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, tergantung pada pengaruh luar dan terus menerus melemahkan kewenangan pemerintah pusat. produk hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, tanpa perlu terus-menerus bergantung pada pengaruh luar dan terus-menerus melemahkan kewibawaan Pemerintah

pusat. Hal ini juga diubah dengan Pasal 6 Ayat 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan: Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam negeri dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Tugas pemerintah daerah adalah mengendalikan pelaksanaan peraturan-perundang-undangan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Diketahui dan dipahami saat ini tiga jenis asas yang meliputi tugas pemerintahan tugas desentralisasi, dan bantuan diatur dalam UU pemerintahan Provinsi Nomor 23. Saat ini ada tiga tugas bantuan negara yaitu desentralisasi, desentralisasi dan bantuan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Jadi desentralisasi/otonomi daerah desentralisasi merupakan merupakan pilihan yang baik Indonesia dilihat dari kepentingan rakyat dan masyarakat Indonesia dalam mencapai desentralisasi/sentralisasi. Tujuan sasaran desentralisasi adalah untuk mentransfer kewenangan pemerintahan nasional kepada kewenangan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat merenovasikan dan mengelolah rumah secara mandiri dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan nasional kepada kewenangan pemerintahan daerah sehingga daerah tersebut dapat merenovasi dan mengelola rumah secara mandiri. Otonomi tidak hanya merupakan pemberian wewenang daerah untuk melaksanakan pengelolaan, yaitu suatu Teknik administratif atau mengelolah praktis, namun pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebebasan daerah.

Hal ini wajar sebagai sistem kendali otonom wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. karena tidak mungkin otonomi dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya pengawasan tinjauan umum DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah APBD keijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah serta kerja sama internasional di daerah. Dibuka diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2008). Maksud tujuandan iniperundang-undangan ini adalah perundang-undangan nilai-nilai demokrasi, menjamin terwujudnya kemampuan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memperkokoh

fungsi checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah guna mencegah timbulnya ketidakadilan dan ketimpangan terhadap rakyat .untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, menjamin kemampuan rakyat dandaerah untuk melaksanakan tugas dan bersikap berani, serta memperkuat fungsi checks and balances antara cabang legislatif dan eksekutif guna mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan terhadap rakyat.

Namun diahal tidak terlalu efektif: usaha dan aspirasi DPRD tidak terpenuhi, dan akhirnya DPRD ikut terlibat dalam kemerosotan masyarakat .DPRD upaya dan perhatian yang dilakukan tidak terpenuhi, dan akhirnya DPRD ikut andil dalam kemerosotan masyarakat. Salah satu hal terpenting yang harus dibenahi adalah sikap DPRD Terkait dengan pendelegasian tugas wewenang dan tanggung jawab, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah sikap DPRD terhadap pendelegasian tugas wewenang dan tanggung jawab tersebut. Karena seluruh masyarakat harus percaya kepada DPRD agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat kepada DPRD sehingga dapat menunaikan tanggung jawabnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat terkait. Pemantauan disertai dengan pembelajaran dari masyarakat dan pemerintah, apakah masyarakat benar-benar mendapatkan layanan dan perlindungan yang mendapatkan layanan dan perlindungan yang dibutuhkannya. Yang mana fungsi pengendalian setia peraturan daerah dilakukan di Provinsi Bima berdasarkan undang-undang yang disusun bersama. sejauh mana telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan? fungsi pengawasan terhadap setiap peraturan daerah yang dilaksanakan di Provinsi Bima sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan bersama dan sejauh mana undang-undang tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan?

Hasil kajian menunjukkan adanya kecenderungan negatif yang dapat merugikan masyarakat, sebaiknya DPRD serius untuk melanjutkan penyidikan dan mengambil tindakan untuk membatalkan atau membatasi kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini terlihat dari munculnya permasalahan terkait fungsi pengawasan DPRD yaitu di bidang pendidikan, masalah yang berkaitan dengan program pengembangan sarana dan prasaranan sekolah seperti yang berkaitan dengan kerusakan kelas dan kerusakan atap kelas sekolah, maupun kekurangan kelas yang disekolah, alat tulis, papan kelas bersama dengan

yang ditemui di bidang lainbidang studi dari.belajar. Persoalan tersebut muncul akibat minimnya perhatian DPRD terhadap bidang pendidikan terkait. dalam suboptimalmengakibatkan fungsi pengawasan DPRD DPRD.fungsi pemantauan.

Salah satu data permasalahan yang ada di bidang Pendidikan kabupaten bima yang ditemui oleh peneliti sebagai berikut.:

Perbandingan Sekolah Baik dan Sekolah Rusak di Kabupaten Bima Tahun 2023

Gambar 3.2 kondisi sekolah

	Kodisi Rusak	Konsi Baik
SD	44.94	55.06
SMP	83.87	16.13

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bima 2023

Di lihat dari data diatas menandakan bahwa kondisi sekolah dikabupaten bima masih banyak yang mengalami kerusakan maka dari itu pihak DPRD sebagai pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengawasi mutu Pendidikan maka perlu betul-betul memperhatikan Pendidikan, memalalui pengawasannya terhadap kinejar dinas Pendidikan, kinerja guru sebagai tenaga pengajar, karna itu juga salah satu yang harus diperhatikan juga oleh DPRD demi kebaikan Pendidikan kabupaten bima mulai dari segi anggaran, tenaga ngajar, fasilitas sekolah dll. Jika kebutuhan dan kekuranga Pendidikan dipenuhi semua oleh DPRD maka yakin dan percara akan melahirkan generasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang berkuliatas. Salah satunya sekolah dasar di kabupaten bima yang mengalami rusak berat, SD 3 sakuru Ketentuan ketentuan149 Pasal 149 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa fungsi DPRD Provinsi/Daerah adalah: (1) Pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa fungsi DPRD Provinsi/Daerah harus: menjadi: melaksanakan kecamatan monta. Empat ruang kelas di sekolah setempat rusak berat dan bagian atapnya nyaris ambruk. Bahkan bahkan lebih dari setahun 25 siswa kelas 5 di sekolah setempat terpaksa belajar ditengah panasnya hawa didalam tenda darurat.

Peraturan daerah provinsi/wilayah; (Perda) provinsi/wilayah; (2) anggaran dan (3) pemeriksaan berdasarkan pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu DPRD Kabupaten/Kota mempunyai

fungsi sebagai berikut: (2) anggaran dan (3) pengendalian, sesuai dengan Pasal 365 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan tugas: (3) anggaran dan (1) peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu mengendalikan peraturan daerah, penyelenggara daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Merupakan fungsi control dimana DPRD mempunyai kewenangan mengendalikan peraturan daerah, APBD, penyelenggara daerah.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya. Sesuai terhadap ketentuan Pasal 153153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut: (1) Fungsi Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 149 Undang sebagai Undang ini dilaksanakan dengan cara : a. melaksanakan peraturan perundang - undangan di daerah provinsi dan kota; b. melaksanakan peraturan daerah provinsi dan kota lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kota; dan c melaksanakan laporan hasil jangka pendek pertukaran mata uang oleh Bank Negara Malaysia (BPK). Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (1) Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan cara: (a) melaksanakan peraturan perundang-undangan di daerah provinsi dan daerah kota; (b) melaksanakan peraturan perundang-undangan di daerah kabupaten/kota ; provinsi dan kota lain yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan provinsi dan kota; (c) Menerapkan hasil jangka pendek dari pertukaran laporan mata uang oleh Bank Negara Malaysia (BPK). Sebagaimana disebutkan pada poin pertama DPRD. Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengawasan tindak hasil pemeriksaan lebih lanjut laporan keuangan oleh BPK, para pihak berhak menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK DPRD Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, para pihak berhak menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK.(3). Sebagaimana disebutkan pada paragraf/1(DPRD Kabupaten/Kota melakukan analisis laporan keuangan hasil laporan keuangan .hasil. (4) DPRD Kabupaten/Kota dapat meminta klarifikasi mengenai hal tersebut meminta klarifikasi mengenai masalah tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan DPRD Kabupaten Bima dalam dibantu oleh lembaga-lembaga sebagai berikut: Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi DPRD Anggaran Badan kehormatan dan 168 KEMAJUAN HUKUM Jilid 7 Nomor 2 September 2016 lembaga-lembaga lain yang diperlukan dan disetujui oleh otoritas puran MPR,DPR Berdasarkan Pasal 1 UU DPD Nomor 17.375 Tahun 2014 DPRD. Berdasarkan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bima salah satu yang memiliki tugas penting dalam DPRD untuk mengawasi bidang Pendidikan ialah komisi IV untuk mengetahui berjalanya Pendidikan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945. Tugas pengendalian ini adalah menentukan tujuan mutu pendidikan. Sebab pengawasan,DPRD meliputi, pengawasan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan melakukan tindakan sesuai pelaporan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan mutu Pendidikan, bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun secara umum penerapan DPRD secara umum adalah sebagai berikut berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 Departemen Pertanian , yang meliputi : Departemen Pertanian tahap pertama, Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi .DPRD adalah sebagai berikut , berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Departemen Pertanian , yang meliputi: tahap pertama Departemen Pertanian, Provinsi/Daerah, dan undang undang negara bagian. Langkah langkah kedua adalah pelaksanaan perintah pemerintah provinsi peraturan lain yang berkaitan dengan perintah pemerintah provinsi. Dan inilah kesimpulan analisi laporan ekonomi bank sentral.

Berdasarkan informasi Laporan pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRD Kabupaten Bima tahun anggaran 2023, diketahui penyidik menemukan permasalahan terkait program sarana dan prasarana sekolah, informasi yang ditujukan ke pihak sekolah. Nilai program sarana dan prasarana sebesar Rp9.364.224.000 (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu). melihat dari anggaran yang sudah dialokasikan tentu sokalah yang ada di kabupaten bima, seharusnya yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan perlengkapan sekolah harus di penuhi semua, tetapi secara realiatas di berbagai sekolah masih ada yang mengalami kerusakan/kekurangan sehingga bisa mengganggu

berjalanya proses pembelajaran, seperti yang berkaitan dengan fasilitas pemebelajara, kerusakan atap kelas, kerusakan alat tulis serta kurang pembangunan kelas, itu banyak yang terjadi disekolah-sekolah desa terpencil, salah satu sekolah dasar di kabupaten Bima yang mengalami rusak berat, SDN sakuru kecamatan monta, empat ruang kelas di sekolah setempat rusak berat dan bagian atapnya nyaris ambruk, bahkan lebih dari setahun 25 siswa kelas 5 di sekolah setempat terpaksa belajar di tengah panasnya di dalam tenda darurat.

Berdasarkan permasalahan diatas DPRD kabupaten bima terkhususnya komisi IV perlu mencari solusi dan melakukan penertiban terhadap dinas pendidikan Sesuai dengan ketentuan yang itutelah disepakati maka fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bima menjadi sangat penting disepakati bersama, sehingga fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bima menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang diatas di atas peneliti mengambil yang berjudul. **“Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan msalah yang digunakan dalam penelitian riset ini antara lain sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Komisi IV Tehadap APBD Di Bidang Pendidikan Kabupaten Bima?
2. Permasalahan Yang Dihadapai Oleh DPRD Komisi IV Dalam Memaksimalkan Fungsi Pengawasan APBD Di Bidang Pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini tujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD Komisi IV Terhadap APBD di bidang Pendidikan
 - b. Untuk mengetahui faktor Dalam untuk melaksanakanfungsi pengawasan APBD di bidang pendidikan , pendukung dan penghambat DPRD Kabupaten BimaPengawasan APBDfungsi di bidang pendidikan, pendukung dan pendukung DPRD Kabupaten Bima

- c. Untuk mengetahui upaya DPRD dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan mengurangi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD disektor Pendidikan

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian menjadi dua kategori berdasarkan kebutuhan individu. Apakah bagian itu benar antara lain:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan Dapat menambah pemahaman diri dan ilmu pengetahuan terkait dengan kontribusi ilmiah dalam penjabaran konsep dan kajian Proses Legislatif dalam hal ini juga berkaitan dengan mata kuliah proses legislatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta informasi untuk peneliti yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber daya dan penilaian untuk Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber daya dan penilaian untuk pemerintah daerah Khususnya DPRD Kabupaten Bima. Dalam mengembangkan pengawasan DPRD Terhadap APBD Di Bidang Pendidikan serta untuk menciptakan fungsi pengawasan yang sesuai dengan fungsinya dan turut serta menambah informasi khususnya penerapan pengembangan mutu Pendidikan dikabupaten bima.

1.5 Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan singkat tentang suatu konsep yang digunakan dalam penelitian penjelasan singkat tentang konsep yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan judul di atas, definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pengawasan DPRD terhadap dinas Pendidikan kabupaten bima

Menurut terhadap teori Hasim Hartono (2021), Pelaksanaan program sosialisasi RDRD dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain kunjungan kerja, pembentukan komisi, pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, serta pemeriksaan kegiatan dan istirahat pemerintahan (2021).


Pelaksanaan program sosialisasi. Pendekatan, yang, dilakukan DPRD mencakup berbagai pendekatan, antara lain, kunjungan kerja, pembentukan komisi, pengendalian pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kegiatan dan waktu istirahat pemerintah. Hal ini sejalan dengan tugas pengawasan kegiatan APBD terkait pembinaan relawan DPRD Kabupaten Bima. DPRD Kabupaten Bima. Khususnya Komisi IV telah telah bekerja sama erat dengan lembaga pendidikan lembaga untuk melakukan untuk melakukan penilaian atau pekerjaan terkait lainnya selama beberapa waktu sekarang. penilaian atau pekerjaan terkait lainnya selama beberapa waktu sekarang. Oleh karena itu alasannya, pasti ada mekanisme mekanisme tertentu untuk melakukan analisis terhadap kegiatan rapat tersebut. di tempat untuk melakukan analisis terhadap kegiatan rapat tersebut di atas. Terdapat adanya kuat antara peraturan perundang-undangan dan penegakannya, atau perda terletak pada beberapa hal, yaitu: antara perundang-undangan dan penegakannya, atau peraturan daerah yang terdapat di beberapa daerah, yaitu: Pertama, bentuk hukumnya APBD Bentuk hukum APBD; kedua, dan yang lebih penting, pelaksanaan APBD merupakan kebijakan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan peraturan daerah. Kedua, yang lebih penting, pelaksanaan APBD selaras dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Peran DPRD sangat penting dalam mewujudkan rakyat kerakyatan. dari DPRD sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Tidak dapat ditolak bahwa pergeseran strategi DPRD waktu reformasi ini strategi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Pergeseran DPRD waktu reformasi ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagaimana disebutkan di atas, di atas tujuan dan caradana tata kerja DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi, namun demikian, kebutuhan internal DPRD adalah mengembangkan mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan produktivitas pegawai. DPRD bertugas melaksanakan fungsi legislasi, namun di internal DPRD diperlukan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan produktivitas pegawai. Mengumpulkan kesadaran DPRD akan memberi fungsi yang mendesak sebagai suatu kebutuhan. Publik publik sangat berharap DPRD mampu menjalankan fungsinya dengan kebijakan - kebijakan yang lebih jelas dan bermanfaat bagi

publik .sangatberharap DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan kebijakan - kebijakan yang lebih jelas dan bermanfaat bagi masyarakat .

1.6 Kerangka Berfikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir diatas berdasarkan dari teori Hasim Hartono (2021) yang menjadi dasar analisis dari peranDPRD Kabupaten Bima dalam pengawasan sektor pendidikan .dariDPRD Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan terhadap sektor pendidikan . Dalam melakukan analisis analisis ,program sosialisasi DPRDdilaksanakan melalui: kepegawaian, kunjungan kerja,

pembentukan panitia , pengawasan pengadaan barang dan jasa , serta pengawasan jabatan pemerintahan dan kepegawaian program penjangkauandilaksanakan melalui cara : melalui ketenagakerjaan, Mengunjungi tempat kerja, membentuk panitia, memantau pengadaan barang dan jasa, memantau dan mengistirahatkan instansi pemerintah.

Kedua yaitu implementasi menjadi indikator kedua dalam melihat penetapan dan penyajian anggaran terhadap bidang Pendidikan oleh dprd kabupaten bima melalui prosedur atau sesuai dengan kesepakatan maka Ada beberapa aspek peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah, antara lain: Pertama, bentuk hukum APBD adalah peraturan daerah. Kedua, penganggaran APBD harus konsisten dengan kebijakan daerah tertua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Jangkauannya sebenarnya berbeda-beda di setiap wilayah kesamaan penentuan prioritas antara pemerintah daerah dan DPRD.

Yang terakhir ialah kendala DPRD menguasai sektor pendidikan, oleh komisi IV DPRD kabupaten bima maka dalam rangkaian apapun masalah yang menjadi penghambat DPRD komisi IV dalam mengawasi anggaran terhadap bidang Pendidikan DPRD wajib untuk menyelaikanya demi kebaikan kinerja DPRD kedepan.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Fungsi Pengawasan DPRD dalam apbd bidang Pendidikan kabupaten bima tahun 2023

1. Pengawasan DPRD dalam bidang Pendidikan melalui dengar pendapat
 - a. Rapat kerja DPRD dengan dinas Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023
 - b. Rapat dengar pendapat umum DPRD dengan Lembaga tokoh masyarakat, Kabupaten Bima
 - c. Laporan Masyarakat Terkait Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Kabupaten Bima
2. Pengawasan DPRD dalam bidang Pendidikan melalui kunjungan kerja
 - a. Kunjungan tim khusus DPRD terhadap anggaran Pendidikan kabupaten Bima Tahun 2023

b. Kunjungan DPRD komisi IV Ke Sekolah-Sekolah Kabupaten Bima Tahun 2023

1.7.2 Permasalahan yang di hadapi dalam pengawasan anggaran apbd bidang Pendidikan tahun 2023

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian memakai metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan teknik analisis objek penelitian dengan menggunakan kajian maupun teori tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teori dan kajian yang digunakan bersifat mendukung dan memiliki kesesuaian dengan tema penelitian ini. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan bentuk pikiran mengenai obyek objek yang akan diperiksa secara diam-diam . Dalam studi ini , belajar, kasus dipengaruhi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data ekstensif menggunakan berbagai metode pengumpulan data berbasis waktu yang telah ditentukan. Kasus dipengaruhi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data ekstensif menggunakan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan waktu tertentu.

1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan terhitung mulai hari pertama kami melaksanakan magang. Sedangkan tahap pelaporan progres magang riset akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. lokasi penelitian bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bima. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah menjadi lokasi yang rentan terjadinya pengawasan APBD oleh para aparatur.

1.8.3 Jenis Data

Dua dua jenis data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .dari datayang dijadikan dasar penelitian ini adalah data primer dan data sekunder . Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara perlahan. dengan cara terjun lapang. Adapun data primer tersebut bersumber dari data yang dimiliki oleh instansi maupun data hasil interview langsung dengan stakeholders terkait. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian, adapun data sekunder tersebut antara lain

bersumber dari bahan bacaan baik dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian ini.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 metode. Adapun metode tersebut antara lain:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data guna dianalisis melalui observasi dan pengumpulan data diam-diam selama proses penelitian. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menghargai perasaan sebenarnya dari orang-orang yang jujur, baik selama penerapan kebijakan maupun selama adanya keberatan.

b. Wawancara

Wawancara menjadi sesi tanya jawab lisan yang dilakukan secara langsung yang melibatkan dua orang dan lebih untuk tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan melalui jawaban hal tersebut dengan responden atau penanya atau pewawancara dan adalah proses memperoleh informasi untuk kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini belajar, wawancara dilakukan secara tertutup dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bima. Wawancara dilakukan secara tertutup dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bima. Jenis jenis wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terencana dengan menggunakan pedoman wawancara yang ada kaitannya dengan Fungsi Pengawasan dan Pencatatan DPRD terhadap APBD untuk dapat ditetapkan sebagai alat evaluasi yang akan digunakan. Wawancara yang dilakukan terencana wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang ada kaitannya dengan Fungsi Pengawasan dan Pencatatan DPRD terhadap APBD untuk dapat ditetapkan sebagai alat evaluasi yang akan digunakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa Notulensi kegiatan pertemuan rapat rutin anggota DPRD. Data potensi sumber daya alam di DPRD Kabupaten Bima, peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang terkait dengan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD, serta bahan bacaan berupa jurnal, artikel yang berkaitan dengan

Pengawasan DPRD terhadap APBD serta sumber bacaan lain yang berada dalam lingkup pengawasan DPRD terhadap APBD.

1.10 Teknik Analisis Data

Penyusunan pada laporan akhir penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif berupa analisis terhadap dokumen dan informasi yang telah didapatkan pada pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain itu untuk itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pemangku kepentingan metode mengekstrak informasi lebih lanjut dari proses pembuatan kebijakan pemerintah . yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pemangku kepentingan untuk mengekstrak informasi lebih lanjut dari proses pembuatan kebijakan pemerintah . Beberapa peneliti kualitatif peneliti tekun dalam mengumpulkan data sepanjang penelitian dan berhati - hati dalam analisis mereka setelah data dikumpulkan . tekun dalam mengumpulkan data sepanjang penelitian dan berhati - hati dalam analisis setelah data dikumpulkan . Proses proses pengumpulan data pengumpulan untuk peneliti kualitatif harus dilakukan dalam kolaborasi erat dengan tim analisis data , klasifikasi , pengkodean , dan pelaporan . penelitian kualitatif harus dilakukan dalam kolaborasi erat dengan tim analisis data , klasifikasi, pengkodean, dan pelaporan tiga langkah- langkah yang diambil dalam dalam teknik analisis data memungkinkan dilakukannya pembedahan suatu ilmiah . data Teknik analisis memungkinkan dilakukannya pembedahan suatu ilmiah . Diantaranya sebagai berikut:

- a. Reduksi Data; merupakan proses pengklasikasian data yang semulanya bersifat kumpulan data kompleks menjadi kumpulan data terstruktur. Proses ini dapat juga disebut sebagai proses peringkasan data-data yang telah dikumpulkan baik saat proses wawancara maupun proses dokumentasi. Dalam tahapan ini juga terjadi proses mempersempit cakupan data yang kemudian dilakukannya penghapusan data informasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Data pada penelitian ini difokuskan pada bentuk strategi dan pengawasan DPRD terhadap APBD. Adapun data tersebut meliputi peraturan kebijakan, disposisi, notulensi rapat, dan data pendukung lainnya.

- b. Penyajian Data; Dalam tahapan ini merupakan tahapan untuk menarasikan data maupun informasi yang telah diolah sebelumnya. Pada tahapan ini juga menjelaskan hasil temuan sebab akibat antar variabel penelitian yang telah ditentukan pada rumusan masalah penelitian ini.
- c. Kesimpulan; Pengambilan kesimpulan merupakan bentuk proses lanjutan dari penggabungan antara reduksi data dengan penyajian data yang kemudian ditarik kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Pada tahapan kesimpulan ini dapat mengetahui bagaimana kekuatan, tantangan maupun kelemahan penelitian sehingga kebenaran ilmiah dalam penelitian ini dapat tercapai.

